

Abortus dan Permasalahannya dalam Pandangan Islam

I. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang suci (*hanif*), yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w., diturunkan Allah SWT sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifatullah* di permukaan bumi. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong ke dalam *al-mashalih al-haqiqiyat*.¹

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku pembunuhan. Bila nyawa seorang muslim melayang disebabkan tangan seseorang tanpa balasan hukum yang membolehkan, maka orang tersebut (pembunuh) dikenakan hukuman *qisas* atau *diyat*. Dari pernyataan ini dapat dimengerti, betapa mahalnya nyawa seorang manusia dalam pandangan hukum Islam.

Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasangan membuat mereka cenderung untuk melakukan hubungan biologis, guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran, terutama sekali bila kelahiran itu merupakan kelahiran

Oleh: Drs. Agus Salim Nst, M.A.

Setiap kejahatan dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Untuk melenyapkan kejahatan sama sekali dari kehidupan masyarakat, merupakan hal yang mendekati kemustahilan, tetapi ini tidak menutup kemungkinan mengurangi jumlahnya. Apalagi bila dikaitkan dengan praktik “kumpul kebo” dan hubungan seks di luar nikah yang semakin berkembang dewasa ini. Menurut hemat penulis, secara umum ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik abortus. Pertama, melalui upaya hukum (tindakan konstitusional). Cara ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang mengenai abortus. Kedua, melalui gerakan sosial keagamaan. Dalam hal ini peran kaum ulama dan para da'i sangat berpengaruh, terutama bagi umat Islam. Mereka dapat menyadarkan umat untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tindak kejahatan yang kejam, karena perbuatan itu tidak hanya mendapat sanksi hukum di dunia, tetapi di akhirat kelak akan mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Keyword: Abortus, Zina, Ulama

yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, “kecelakaan” dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan banyak di antara perempuan (ibu) yang menggugurkan kandungannya setelah embrio (*janin*) bersemi dalam rahimnya. Erick eckholm²

Tindakan aborsi tidak hanya

melenyapkan kebradaan janin dalam rahim sehingga menghilangkan kemungkinan baginya untuk menikmati kehidupan dunia, tetapi sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa tindakan aborsi menimbulkan efek yang besar bagi sang ibu.

Mengingat besarnya bahaya yang timbul dari tindakan tersebut, disamping pengguguran itu sendiri merupakan perbuatan asusila bila dipandang dari sudut moral dan etika, maka di sini timbul persoalan. Bagaimana pandangan hukum Islam menyangkut masalah tersebut? Apakah perbuatan itu dapat digolongkan ke dalam kategori tindak pidana (*jarimat*) pembunuhan yang ancamannya adalah qisas atau diyat, ataupun perbuatan itu bebas dari ancaman hukuman karena wujud dari janin masih bersifat semu?

Persoalan inilah yang akan dibicarakan di dalam tulisan ini, dengan terlebih dulu memberikan uraian mengenai pengertian abortus, macam-macamnya, dan tahap pertumbuhan janin dalam rahim. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan dicoba memberikan beberapa alternatif untuk menanggulangi terjadinya pengguguran tanpa indikasi medis atau hal-hal yang bersifat *dharuri*.

II. Pengertian dan Macam-macam Abortus

A. Pengertian Abortus

Perkataan abortus, dalam bahasa Inggris disebut *abortion*, berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kadungan atau keguguran. Dalam Ensiklopedi Indonesia,³ dijelaskan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Sardikin Ginaputra⁴ dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberikan pengertian abortus sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Berpijak dari kedua pengertian di atas dapatlah dikatakan, abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami.

Statemen ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya abortus, setidaknya-tidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya embrio (janin), yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum, dalam rahim.
2. Pengguguran itu setidaknya terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
3. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran alami tiba.

Dalam istilah fiqih (*al-ta'bir al-fiqih*), untuk menyatakan tindakan abortus para fuqaha menggunakan kata-kata *isqath*,⁵ *ijhadb*,⁶ *ilqa'*,⁷ *thab*⁸ dan *inzal*.⁹ Kelima kata itu, seperti disebutkan Dr. Abdullah bin Abd al-Mukhsin al-Thariqi, mengandung pengertian yang dekat (*mutaqaribat fi al-ma'na*). dengan demikian, salah satu di antaranya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan abortus.

B. Cara Pelaksanaan Abortus

Untuk melakukan pengguguran (abortus) banyak cara yang dapat ditempuh, di antaranya dengan cara menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit-rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh wanita-wanita

yang hidup di negara-negara tempat pengguguran diizinkan atau tidak dikenakan ancaman tuntutan kejahatan. Tetapi di negara-negara yang melarang abortus atau tidak dapat memperoleh bantuan ahli medis untuk menggugurkan kandungan, dijumpai jutaan wanita yang harus menyerahkan diri ke tangan dukun-dukun, atau karena putus asa mereka mencoba menggugurkan sendiri kandungannya dengan memakai alat-alat yang kasar.

Pengguguran yang dilakukan oleh dukun-dukun yang tidak memiliki keahlian medis, biasanya menggunakan cara yang kasar dan keras, seperti memijat bagian-bagian tertentu, perut dan pinggul misalnya, dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Pemijatan seperti itu dimaksudkan untuk mengeluarkan janin dari rahim.

Sedangkan pengguguran yang dilakukan secara medis di rumah sakit-rumah sakit, biasanya menggunakan metode berikut ;

1. Curettage & Dilatage (C&D)
2. Mempergunakan alat khusus untuk memperlebar mulut rahim, kemudian janin dikiret (di-curet) dengan alat seperti sendok kecil.
3. Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
4. Hysterotomi (operasi)

Disamping keempat cara di atas, pengguguran juga sering dilakukan dengan menggunakan obat-obatan. Pemanfaatan obat-obatan itu adakalanya dengan ditelan melalui mulut, atau diletakkan kedalam vagina (alat kelamin) wanita.

C. Macam-macam Abortus

Keguguran bisa terjadi dengan sendirinya (secara alami) dan juga bisa

terjadi karena campur tangan manusia. Bentuk kedua inilah (karena campur tangan manusia) yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas, berikut akan diturunkan uraian lebih rinci.

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penggugurn spontan (*spontaneous abortus*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*abortus provocatus*).

1. *Abortus Spontan*

Abortus spontan adalah pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apa pun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, seperti pendarahan (*bleeding*) dan kecelakaan. Di kalangan para ulama bentuk ini disebut dengan *al-isqath al-'afw* yang dalam tulisan ini tidak dijelaskan lebih lanjut, karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

2. *Abortus buatan*

Abortus buatan adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sini campur tangan manusia tampak jelas. Abortus dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu *abortus artificialis* dan *abortus provocatus criminalis*.

a. *Abortus Artificialis Therapicus*

Abortus artificialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap para ibu

yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu. Di kalangan para fuqaha dan ulama kontemporer, abortus dalam bentuk ini dikenal dengan istilah *al-isqath al-dharuri* atau *al-ijhadh al-'ilaji* yang ketentuan hukumnya akan diuraikan pada bab selanjutnya.

b. *Abortus Provocatus Criminalis*

Abortus provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Dalam kalimat lain bisa disebutkan bahwa *abortus provocatus criminalis*, yang di kalangan ulama Islam di sebut dengan *al-isqath al-ikhtiyari* atau *al-ijhadh al-ijtima'ie*, adalah tindakan mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja dan tanpa sebab yang membolehkan (*dharurat*) sebelum masa kelahiran tiba.¹⁰

Ke dalam jenis *abortus provocatus criminalis* juga termasuk *menstrual regulation* (pengaturan menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat

menstruasinya meminta kepada dokter untuk “membereskan” janinnya.

Pada umumnya wanita melakukan *abortus provocatus criminalis* karena didorong oleh beberapa hal, di antaranya:

1. Dorongan individual
Ini meliputi kekhawatiran terhadap kefakiran tidak ingin mempunyai keluarga besar memelihara kecantikan, mempertahankan status wanita karir, dan sebagainya.
2. Dorongan kecantikan
Dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini timbul disebabkan oleh pengaruh radiasi,¹¹ obat-obatan, keracunan, dan sebagainya.
3. Dorongan moral
Dorongan ini muncul biasanya karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima social dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo atau kehamilan di luar nikah.

Ketentuan hukum menyangkut *abortus provocatus criminalis (al-isqath al-ikhtiyari)* ini akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

D. Akibat Pelaksanaan Abortus

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa pengguguran

adakalanya dilakukan dengan bantuan ahli medis, dukun, atau dilakukan sendiri. Pengguguran yang dilakukan oleh bukan ahlinya dan tidak memenuhi persyaratan medis lebih banyak menimbulkan akibat negatif yang dapat menimbulkan komplikasi atau kematian.

Namun demikian bukan berarti bahwa pengguguran yang dilakukan ahli medis tidak menimbulkan akibat atau komplikasi, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa komplikasi yang ditimbulkan oleh pengguguran yang dilakukan oleh ahli medis lebih besar dari yang ditimbulkan oleh pengguguran yang dilakukan ahlinya.

Di antara akibat yang ditimbulkan oleh pengguguran yang dilakukan ahli medis adalah:

1. Gangguan psikis (*al-shadmat al-'asabiyyah*). Ini dapat terjadi ketika alat untuk memperlebar mulut rahim (*uterus*) dimasukkan, atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim. Kadang-kadang terjadi setelah cairan hidrolik yang berbeda dimasukkan.¹²
2. Pendarahan (*bleeding*) sebagai akibat dari pengguguran obat-obatan dan alat-alat.¹³

Inilah di antara akibat dan komplikasi yang timbul dari usaha pengguguran dan tidak sedikit yang mengakibatkan kematian.

III. Tahap Pertumbuhan Janin dalam Rahim

Al-Qur'an membicarakan proses perkembangbiakan (reproduksi) manusia dengan menyebut tempat-tempat mekanisme yang tepat serta tahap-tahap reproduksi tanpa keliru sedikitpun.

Sungguh telah Kami ciptakan manusia berasal dari tanah. Kemudian Kami jadikan setetes sperma yang tersimpan dalam uterus. Kemudian sperma itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, kemudian sesuatu yang melekat itu Kami jadikan gumpalan daging dan gumpalan daging itu Kami jadikan tulang-belulang. Lalu tulang-belulang itu Kami jadikan ia dalam bentuk yang lain.

Sayid Quthb¹⁴ ketika menafsirkan ayat-ayat di atas menyebutkan nash tersebut menunjuk kepada reproduksi manusia, dan manusia itu menjalani tahap perkembangbiakan sejak dari tanah sampai menjadi manusia. Tetapi bagaimana proses perkembangbiakan selanjutnya al-Qur'an tidak memberikan rinciannya. Boleh jadi proses tersebut sesuai dengan penemuan sains dan boleh jadi berbeda, atau melalui metode lain yang belum diketahui. Namun yang jelas al-Qur'an memuliakan makhluk manusia dengan menetapkan bahwa dalam dirinya terdapat tiupan ruh Allah.¹⁵

Memperhatikan nash al-Qur'an, pendapat para ulama dan memperbandingkannya dengan penemuan sains modern, berikut ini akan dijelaskan tahap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Tahap dimaksud dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tahap *al-nuthfah*

Kata *nuthfat* yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah setetes sperma. Maksud seperti itu dikuatkan oleh firman Allah yang berbunyi:

*Bukankah ia dulu setetes mani yang ditumpahkan*¹⁶

Sperma yang berasal dari laki-laki bertemu dengan ovum perempuan sehingga terjadi pembuahan. Kemudian turun bersarang di dalam rahim (*uterus*), yang dalam al-Qur'an disebut dengan

qararin makin.

Menetapnya telur dalam rahim terjadi karena timbulnya *vilis*, yaitu perpanjangan telur yang akan mengisap zat yang perlu dari dinding rahim seperti akar tumbuh-tumbuhan masuk kedalam tanah. Pertumbuhan semacam ini mengokohkan telur dalam rahim. Maurice Bucaile¹⁷ mengatakan bahwa pengetahuan tentang hal ini baru diperoleh manusia pada zaman modern.

2. Tahap *al-'alaqah*

Perkembangan janin selanjutnya adalah pertumbuhan pembuahan antara sperma dan ovum yang menjadi zat (sesuatu) yang melekat pada dinding rahim. Dalam teks al-Qur'an disebut dengan *'alaqat*.

Lebih lanjut Sayid Quthb menjelaskan, peralihan dari *nuthfab* ke *'alaqah* terjadi ketika sperma laki-laki bercampur dengan ovum perempuan dan melekat pada dinding rahim, yang pada mulanya berupa zat yang kecil (*nuthfab shaghirah*). Ia memperoleh makanan dari arah sang ibu.

Banyak di antara ulama dan ahli tafsir yang mengartikan *al-'alaqat* sebagai segumpal darah (*al-dam al-jamid*) tetapi tafsir yang diberikan Sayid Quthb sebagai "sesuatu yang melekat" agaknya sesuai dengan sains modern.

3. Tahap *al-mudhghab*

Setelah tahap *'alaqah* (sesuatu yang melekat) al-Qur'an menyebutkan bahwa janin kemudian menjadi *mudhghab* (seperti daging yang dikunyah). Sayid Quthb menjelaskan bahwa perpindahan dari tahap *'alaqat* ke *mudhghab* terjadi di saat sesuatu yang melekat (*al-mudhghat al-'aliqar*) berubah menjadi darah beku yang bercampur,

atau yang disebut Bucaile sebagai daging yang dikunyah.

Berikutnya tampaklah tulang (*al-'idham*) lalu tulang itu diselubungi oleh daging (seperti daging segar) sebagaimana digambarkan Allah dalam firman-Nya:

*Tulang-belulang itu lalu kami bungkus dengan daging.*¹⁸

Demikianlah, manusia terheran-heran ketika mereka mengetahui rahasia penciptaan janin yang terkandung dalam al-Qur'an, setelah ilmu anatomi berkembang di tengah-tengah mereka.

4. Tahap pemberian nyawa (*nafkh al-ruh*)

Setelah melalui tiga tahapan, yang dalam tafsir al-Qurthubi disebutkan selama tiga bulan, pertumbuhan janin semakin sempurna dengan ditiupkannya ruh kedalamnya.

Pernyataan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah berumur tiga bulan, dikuatkan oleh sabda Rasulullah yang berbunyi:

Setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa empat puluh hari, kemudian berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa empat puluh hari. Setelah itu Allah mengutus Malaikat untuk melengkapi empat hal, yaitu rezeki, ajal, sengsara dan babagia. Barulah setelah itu ditiupkan ruh kedalamnya. (HR. al-Bukhari dari Ibn Mas'ud).¹⁹

Demikianlah uraian mengenai tahap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Pembahasan ini kaitannya dengan pokok permasalahan, yang akan dibicarakan berikut ini.

IV. Pandangan Hukum Islam Terhadap Abortus

A. Dari Aspek Moral

Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa janin secara berkesinambungan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaan, sejak pembuahan antara sperma dengan ovum sampai ditiupkan ruh ke dalamnya. *Sunnatullah* menetapkan, janin itu kelak akan lahir ke dunia dan menempuh kehidupan di alam nyata.

Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak *survive* dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun hasil dari hubungan tidak sah. Kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah dapat dilihat dalam firman-Nya yang berbunyi:

*Sungguh telah kami muliakan manusia (Bani Adam) lalu kami mudahkan baginya di darat dan laut...*²⁰

Ajaran Islam memandang bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan suci (tidak ternoda).

Sabda Rasulullah s.a.w.:

*Setiap anak dilahirkan berdasarkan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi...*²¹

Kata *fitrah* dalam hadis di atas menunjuk kepada dua maksud, yaitu:

1. Dasar pembawaan manusia adalah religious dan monoteis, artinya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang beragama dan percaya kepada Keesaan Allah. Disebutkan dalam firman-Nya:

Dan ingatlah ketika Tuhanmu

*mengeluarkan keturunan-keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya Allah berfirman: "bukankah aku ini Tuhanmu", Mereka menjawab: betul engkau Tuhan kami.*²²

2. Kesucian dan kebersihan, artinya bahwa semua anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih dari segala noda dan dosa.

Memperhatikan firman Allah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia dan hadis yang mengatakan bahwa semua anak manusia lahir dalam keadaan suci dan bersih, serta proses pertumbuhan dan perkembangan janin, maka jelaslah bahwa tindakan pengguguran adalah melanggar moral keislaman sertamerusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah. Apalagi pengguguran, seperti kata Imam al-Ghazali, ada kemiripannya dengan praktik kaum jahiliyah yang menguburkan setiap balita perempuan yang lahir. Padahal Muhammad s.a.w. diutus Allah justru untuk memperbaiki moral dan etika umat manusia.

Sabda Rasulullah s.a.w.:

*Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*²³

Imam Malik r.a. dalam *al-Muwaththa'*nya meriwayatkan dengan versi yang lain, yaitu:

Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

B. Dari Aspek Hukum Jinayat (Pidana Islam)

Telah dijelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim melalui tahap-tahap *al-nuthfat*, *al-'alaqat*, *al-mudhghat* dan pemberian nyawa (*Nafkh al-rub*). Untuk mempermudah uraian berikutnya, menyangkut kajian hukum maka tahap itu dibedakan kepada tahap sebelum pemberian nyawa (*qabla nafkh al-rub*) dan tahap setelah pemberian nyawa (*ba'da nafkh al-rub*).

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (*nafkh al-rub*). Perbuatan itu dipandang sebagai tindak pidana (*jarimat*) yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti ini sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.²⁴ Tampaknya kesepakatan ini lebih menunjuk pada *abortus provoatus criminalis* (*al-isqath al-ikhtiyari*).

Sedangkan bila pengguguran itu dilakukan pada saat janin belum diberi nyawa (*qabla nafkh al-rub*), para ulama memberikan pandangan yang berbeda. Perbedaan ini dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan.

Pertama, golongan yang mengharamkan pengguguran pada setiap tahap-tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (*al-nuthfat*, *al-'alaqat*, dan *al-mudhghat*). Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanfiah, sebagian ulama Malikiyah Imam al-Ghazali, dan Ibn al-Jauzi.²⁵

Mereka mengemukakan beberapa hadis sebagai alasan (dalil) untuk menguatkan pendapatnya, di antaranya adalah:

Sabda Rasulullah s.a.w.

Sesungguhnya Allah SWT bila ingin menciptakan manusia (al-'abd). Ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ketujuh SWT menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam. (HR. al-Thabrani).

Hadis ini menunjukkan bahwa tahap penciptaan dan pembentukan manusia dimulai pada sperma (*al-nuthfat*). Kalau pembentukan sudah dimulai pada tahap ini, maka menggugurkan sperma adalah suatu hal yang tidak dibolehkan.

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT menghimpun penciptaan janin dalam rahim ibunya, yang berupa cairan sperma dalam keadaan tersembunyi. Karena penciptaan itu sudah dimulai pada sperma, maka ia tidak dianiaya dan digugurkan.

Kedua, golongan yang membolehkan pengguguran pada salah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap yang lain. Atau melarang pada salah satu tahap dan membolehkan pada tahap-tahap lainnya. Secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Makruh pada tahap *al-nuthfat* dan haram pada tahap *al-'alaqat* dan *al-mudhghat*. Ini adalah pendapat Malikiyah, dan dalam mazhab al-Syafi'iyah disebut sebagai makruh tanzih, dengan syarat pengguguran itu atas

- seizin suami.
2. Noleh tapi tahap *al-nuthfat* dan haram pada tahap *al-alaqat* serta *al-mudhghat*.
 3. Boleh pada tahap *al-nuthfat* dan *al-‘alaqat*, tetapi haram pada tahap *al-mudhghat*.

Secara umum, penulis tidak menemukan alasan (dalil) yang dikemukakan secara jelas oleh golongan kedua ini, kecuali pendapat yang mengatakan boleh pada tahap *al-nuthfat* tetapi haram pada tahap *al-‘alaqat* dan *al-mudhghat*. Ini berdalil dengan sabda Rasulullah s.a.w.:

Apabila nuthfat telah melalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikah untuk member bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang-nelulang... (HR Muslim)²⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa pembentukan wajah pada janin, penciptaan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang terjadi pada permulaan empat puluh dua hari yang kedua. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pada empat puluh dua hari yang kedua, janin sudah berbentuk daging dan tulang. Sedangkan sebelumnya (sebelum empat puluh dua hari kedua) janin belum berbentuk apa-apa dan masih berupa cairan sperma sehingga, dengan demikian, boleh digugurkan.

Pengambilan dalil seperti ini dapat dijawab dengan mengatakan, memang empat puluh dua hari kedua dianggap sebagai tahap pembentukan dan penyempurnaan wajah. Tetapi ini tidak menafikan

terjadinya pertubuhan sebelum tahap tersebut, yaitu pada masa *al-nuthfat*, seperti yang dipahami dari hadis riwayat al-Thabrani yang sudah disebutkan di muka. Apalagi bila diperhatikan bahwa antara kedua hadis tersebut tidak menunjukkan pengertian yang berlawanan. Maka, sangat mungkin untuk dikompromikan.

Ketiga, golongan yang membolehkan pengguguran pada setiap tahap dari tahap-tahap sebelum pemberian nyawa (*al-nuthfat*, *al-‘alaqat* dan *al-mudhghat*). Ini adalah pendapat yang kuat di kalangan ulama Hanafiyah. Mereka mengemukakan beberapa alasan, di antaranya:

1. Setiap yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya.²⁷
2. Janin sebelum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia. Maka tidak ada larangan baginya, yang berarti boleh digunakan.

Alasan di atas dapat dijawab dengan uraian berikut. Bila janin dibiarkan dalam rahim, ia akan tumbuh sampai diberi nyawa. Bila ia telah diberi nyawa berarti telah menjadi manusia, dan dalam keadaan demikian pembangkitan akan ada. Menganiaya dan merusak janin sebelum diberi nyawa berarti menghentikan pertumbuhan tanpa alasan hukum dan ini dianggap

berdosa (haram).

Setelah memperhatikan pendapat-pendapat di atas dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan, penulis cenderung menguatkan pendapat golongan pertama yang tidak membolehkan pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (*al-nutfat*, *al-'alaqat* dan *al-mudhghat*) ini dengan pertimbangan lebih lanjut bahwa pengguguran kandungan termasuk upaya mengubah ciptaan Allah SWT, dan menentang kehendak-Nya, padahal Ia menyatakan dalam firman-Nya:

...Dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya...²⁸

Dengan demikian, sebagai jawaban terhadap pokok masalah, dapatlah dikatakan bahwa pengguguran (abortus) adalah perbuatan keji dan suatu tindak pidana yang kejam. Ini lebih lanjut menunjuk pada bentuk *abortus provocatus criminalis* (*al-isqath al-ikhtiyari*). Kekuatan hukuman mengenai hal ini akan diuraikan pada bab tersendiri.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengguguran adalah kejahatan (*jarimat*) yang kejam, tetapi bagaimana hukumnya bila dalam masa kehamilan timbul keadaan darurat. Umpamanya, berdasarkan pemeriksaan medis (*laboratoris*), jika keberadaan janin dipertahankan maka jika si ibu akan terancam. Dalam hal seperti ini, apakah keselamatan ibu yang harus diutamakan, atautkah keselamatan janin, karena untuk menyelamatkan keduanya adalah suatu hal yang tidak mungkin.

Jumhur ulama mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah

dan al-Hanabilah (termasuk yang melarang pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin dalam *abortus provocatus criminalis* atau *al-isqath al-ikhtiyari*) dan ulama-ulama kontemporer (diantaranya Mamoud Syaltout dan Yusuf al-Qardhawi) lebih, mengutamakan keselamatan ibu. Artinya, membolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu. Dengan kata lain, jumhur ulama membolehkan pelaksanaan *abortus artificialis therapeuticus* atau *al-isqath al-dharuri* guna menyelamatkan jiwa si ibu dari ancaman.

Kebolehan ini didasarkan pada kaedah firqhiyah yang berbunyi:²⁹

Al-dhararu yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan).

Ada pula kaedah lain menyebutkan:

Apabila bertemu dua mafsadah, maka yang lebih besar kemudharatannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih ringan kemudharatannya.

Kemudharatan ibu lebih besar dari kemudharatan janin, sebab keberadaan janin masih bersifat semu, sementara keberadaan ibu sudah pasti. Sang ibu adalah tiang rumah tangga, mempunyai anak hidup, dan hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, menyelamatkan si ibu adalah lebih utama, seungguhpun dengan mengorbankan janin.

Kebolehan pengguguran seperti di atas, dimaksudkan pada kehamilan yang terjadi secara sah, artinya kehamilan yang terjadi karena hubungan seksual antara suami-isteri yang sah. Bagaimana hukumnya bila kehamilan itu terjadi karena hubungan seksual di luar nikah (*zina*) ?

Penulis sependapat dengan Dr. Muhammad Sa'id Ra,adhan al-Buthi

yang mengatakan bahwa haram menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seksual di luar nikah (zina). Keharaman ini berlaku dalam keadaan apa pun (baik sebelum pemberian nyawa maupun setelah pemberian nyawa) tahap pertumbuhan janin. Pendapat ini berlandaskan kepada firman Allah yang berbunyi:

...Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain..³⁰

Setiap orang (jiwa) tidak menanggung dosa orang lain, karena ia tidak mempunyai andil untuk mewujudkannya. Di antara motif yang mendorong perempuan (pezina) untuk menggugurkan kandungannya adalah untuk menutupi aibnya, dan janin menjadi korban perbuatan dosa yang ia sendiri tidak mempunyai andil di dalamnya. Ajaran Islam tidak membolehkan untuk mengorbankan kehidupan yang suci demi menutupi dosa yang diperbuat orang lain. Inilah yang dapat dipahami dari kandungan ayat di atas.

Alasan berikutnya dapat dikemukakan bahwa membolehkan pengguguran dari hasil hubungan seksual di luar nikah (zina) adalah bertentangan dengan tuntutan *sad al-zari'at*. Untuk mencegah perempuan melakukan zina adalah terjadinya kehamilan yang dapat menimbulkan aib, karena dengan kehamilan itu rahasia kejahatannya akan terbuka dan akan membekas untuk seumur hidupnya. Bila ada legalisasi hukum untuk melepaskan aibnya, maka hilanglah efek yang dapat mencegahnya dari perbuatan jahat, dan terbukalah jalan untuk terus berbuat. Inilah alasan keharamannya.

Bila pengguguran dilihat dari

kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, rumusan yang terdapat dalam pasal-pasal 299, 346, 348, dan 349,³¹ tampak terlalu tegas, tanpa pengecualian dan perbuatan itu dipandang sebagai kejahatan (tindak pidana). Siapa saja yang melakukan pengguguran atau terlibat dalam pelaksanaan pengguguran, dokter, dukun, bidan, dan lain-lain diancam dengan hukum penjara dan atau denda.

Rumusan yang terdapat dalam KUHP, oleh Teuku Amir Hamzah dianggap terlalu ketat dan kaku sehingga sangat tidak menguntungkan bagi profesi dokter, dan dapat menimbulkan rasa cemas dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya Hamzah menyarankan agar dibuat pengecualian dalam KUHP, sehingga pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (tindak pidana).³²

Memperhatikan dan membandingkan antara hukum Islam dan KUHP mengenai abortus, tampaklah kelemahan-kelemahan dan kekuatan KUHP. Di pihak lain tampak keluwesan hukum Islam, yang prinsip-prinsip dasarnya termuat dalam al-Qur'an dan hadis kemudian diistimbatkan oleh para fuqaha' menjadi hukum praktis (*'amaliyat*).

C. Hukuman bagi Pelaku Abortus

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengguguran (abortus) dalam pandangan hukum Islam termasuk perbuatan keji dan merupakan suatu kejahatan (*jarimat*). Kejahatan yang lengkap unsur-unsurnya dan dilakukan oleh pelaku (*jami*) dalam keadaan sadar dan sengaja, tentu akan mendapat

ancaman hukuman.

Di sisi lain, janin yang dihancurkan kemungkinannya untuk hidup itu masih bersifat semu (*masykk fib*). Ini artinya, keberadaannya di alam nyata masih dipertanyakan, apakah ia akan lahir dalam keadaan hidup atau tidak bernyawa, *amrun masykk fib*. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku abortus tidak dapat disamakan dengan hukuman terhadap pelaku pembunuhan. Pembunuhan dianggap sebagai kejahatan (*al-I'tida'*) terhadap manusia yang keberadaannya di alam nyata sudah pasti. Ia memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum.

Jika terhadap pelaku abortus tidak dapat dikenakan hukuman pembunuhan, lantas hukuman apa yang lebih layak dijatuhkan kepadanya ?

Tampaknya hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada pelaku abortus adalah hukuman denda, yang dalam istilah fiqh disebut dengan *ghurrat* (*nishfusyr diyat*). Hukuman ini menurut hemat penulis berlaku bagi pelaku abortus secara mutlak, artinya baik pengguguran itu dilaksanakan pada tahap *al-nuthfat*, *al-'alaqat*, *al-mudhghat* atau setelah pemberian nyawa (*ba'da nafkh al-ruh*), sungguhpun dalam hal ini para ahli fiqh berbeda pendapat.

Kecenderungan penulis untuk berpendapat demikian berdasarkan hadis berikut:

Salah seorang dari dua perempuan bani Huzril melempar saudaranya (juga dari perempuan bani Huzril) sehingga gugur kandungannya. Kemudian Rasulullah s.a.w. menghukumnya dengan ghurrat seorang sabaya laki-laki atau perempuan. (HR al-Bukhari dari Abi Hurairah).

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi s.a.w, menetapkan wajib *ghurrat* (denda) pada janin tanpa menjelaskan pada tahap mana ia diwajibkan. Ini berarti denda itu diwajibkan karena adanya janin dalam rahim, walaupun masih berbentuk cairan sperma.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukuman yang lebih tepat dikenakan terhadap pelaku abortus adalah *ghurrat*. Namun di sini masih timbul persoalan, kepada siapa denda itu diwajibkan, bagi siapa denda itu serta kapan kewajiban *diyat kamilat* (denda sempurna).

1. Siapa yang harus menanggung denda kejahatan pengguguran.

Dalam hal ini para ahli fiqh berbeda pendapat. Sungguhpun demikian, tanpa mengurangi penghargaan kepada imam-imam mazhab, penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa denda (*ghurrat*) itu diwajibkan kepada pelaku pengguguran itu sendiri (*jani*), baik ia adalah orang lain (dokter, atau dukun, misalnya) ataupun perempuan itu sendiri.

Pendapat ini dikemukakan dengan memperlihatkan beberapa hadis diantaranya hadis Abu Hurairah di atas bahwa dampak *ghurrat* tergolong dalam kategori *diyat*. Kalau *ghurrat* tergolong *diyat*, maka hukum *diyat* berlaku kepada *ghurrat*, artinya dari segi kewajibannya kepada pelaku (*jani*) atau keluarga pelaku (*al-'akilat*).

Dalam pada itu, sebagaimana dimaklumi, *diyat* kejahatan yang disengaja diwajibkan kepada si

pelaku sendiri, sementara diyat kejahatan yang tidak sengaja dikenakan kepada keluarga pelaku. Ketentuan ini berlaku kepada *ghurrah* sebagai sanksi kejahatan pengguguran, dan dalam kejahatan pengguguran unsur kesengajaan lebih dominan dari pada unsur kealpaan (tidak sengaja). Maka kewajiban denda *ghurrah* kepada pelaku setidak-tidaknya dalam pandangan penulis bukanlah hal yang berlebihan.

2. Bagi siapa denda itu diwajibkan dan diperuntukkan

Mengingat bahwa melakukan kejahatan terhadap wanita hamil yang mengakibatkan gugur kandungannya dalam hukum Islam kejahatan seperti itu juga dipandang sebagai kejahatan terhadap janin maka kesepakatan ulama-ulama mazhab empat, seperti diikuti al-Buthi, yang mengatakan bahwa persoalan *ghurrah* di sini sama dengan persoalan *diyat al-qatil* (pembunuh), lebih dapat diterima. Artinya, *ghurrah* menjadi hak janin yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.³³

Dengan demikian, jika yang melaksanakan pengguguran adalah perempuan itu sendiri, maka kepadanya diwajibkan membayar denda (*ghurrah*). Tetapi meskipun ia berstatus sebagai ahli waris janin, namun ia tidak dapat menerima apa-apa dari warisan tersebut.³⁴

3. Kewajiban membayar diyat secara penuh (diyat kamilat).

Jika pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, para ulama mazhab empat sepakat untuk

mewajibkan denda (*diyat*) yang sempurna. Ini bila kehidupan janin di waktu gugur dapat dipastikan.

Untuk membuktikan bahwa janin telah bernyawa pada saat digugurkan dapat dilakukan dengan memperhatikan pernafasan atau gerakan-gerakan yang menunjukkan kehidupan. Dalam masyarakat kontemporer, pembuktian yang lebih tepat adalah dengan pemeriksaan medis.

Seperti telah disebutkan, pelaksanaan abortus dapat dilakukan oleh perempuan yang bersangkutan atau dengan meminta bantuan pihak lain, seperti dukun, dokter, dan lain-lain. Cara yang disebutkan pertama persentase kejadiannya lebih kecil, dan yang lebih banyak adalah yang disebut terakhir.

Dalam kaitannya dengan hukuman, cara yang disebut terakhir dengan meminta bantuan orang lain, baik permintaan itu dilakukan oleh wanita yang bersangkutan ataupun orang lain yang berkepentingan dengan pengguguran tersebut menimbulkan persoalan karena di sini melibatkan dua pihak, pertama, yang meminta supaya dilaksanakan pengguguran (dalam istilah fiqh disebut *al-Amir*), dan kedua yang melaksanakan perbuatan pengguguran (disebut *al-mubasyir*). Apakah hukuman itu hanya berhak dijatuhkan kepada *al-amir*, sementara *al-mubasyir* terlepas dari hukuman, atau sebaliknya, ataukah kedua-duanya dapat dijatuhi hukuman.

Dalam ajaran Islam ada ketentuan yang menganjurkan manusia agar saling bekerja sama

dalam hal-hal yang baik, dan melarang untuk berkerjasama dalam melakukan kejahatan, sebab hal itu dapat mengancam kehidupan komunitas muslim. Ketentuan ini dipahami dari firman Allah yang berbunyi:

*Hendaklah kamu saling membantu pada kebaikan dan taqwa, tetapi tidak saling membantu pada perbuatan dosa dan permusuhan...*³⁵

Berpijak dari ayat di atas dapatlah dipahami bahwa hukuman karena kejahatan pengguguran dikenakan kepada *al-amir* dan *al-mubasyir*, karena kedua-duanya ikut terlibat dalam kejahatan (*al-syarikani fi al-ism*).

Hukuman di atas adalah yang ditetapkan fiqh Islam, dan bila dibandingkan dengan hukuman yang disebutkan dalam KUHP Indonesia, akan terlihat bahwa hukuman jauh lebih berat dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hukuman tersebut berkisar antara:

1. Empat tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu rupiah, diancam bagi mereka yang dengan sengaja mengobati seseorang wanita dan menyuruhnya supaya diobati dengan maksud pengguguran kehamilan. (Pasal 229).
2. Empat tahun penjara bagi wanita yang dengan sengaja menggugurkan kadungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. (Pasal 246).
3. Lima tahun enam bulan penjara bagi mereka yang dengan sengaja menggugurkan

kandungannya atau mematikan seorang wanita atas persetujuannya. (Pasal 348 ayat 1).

4. Dua belas tahun penjara bagi barangsiapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. (Pasal 347 ayat 1). Bila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka ancaman hukumannya adalah lima belas tahun penjara. (Pasal 347 ayat 2).

Demikianlah uraian mengenai hukuman terhadap pelaku tindakan pengguguran (abortus) menurut hukum Islam dan KUHP Indonesia.

V. Cara Pencegahan Terjadinya Tindakan Abortus

Uraian mengenai abortus dan permasalahannya belum lengkap bila tidak diberikan beberapa alternatif menyangkut cara penanggulangannya. Memang, setiap kejahatan dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Untuk melenyapkan kejahatan sama sekali dari kehidupan masyarakat, merupakan hal yang mendekati kemustahilan, tetapi ini tidak menutup kemungkinan mengurangi jumlahnya. Apalagi bila dikaitkan dengan praktik “kumpul kebo” dan hubungan seks di luar nikah yang semakin berkembang dewasa ini.

Menurut hemat penulis, secara umum ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik abortus.

Pertama, melalui upaya hukum (tindakan konstitusional).

Cara ini dapat dilakukan dengan

mengeluarkan Undang-Undang mengenai abortus. Mengingat di Indonesia abortus sudah diatur dalam KUHP sungguhpun pengaturannya bersifat kaku dan ketat maka upaya yang perlu dilakukan adalah menyadarkan masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum. Ini dapat diusahakan dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas, yang dilakukan oleh badan penegak hukum atau instansi terkait lainnya.

Kedua, melalui gerakan sosial keagamaan.

Dalam hal ini peran kaum ulama dan para da'i sangat berpengaruh, terutama bagi umat Islam. Mereka dapat menyadarkan umat untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tindak kejahatan yang kejam, karena perbuatan itu tidak hanya mendapat sanksi hukum di dunia, tetapi di akhirat kelak akan mendapat ganjaran dari Allah SWT.

VI. Kesimpulan dan Penutup

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Abortus merupakan perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan.
2. Islam melarang pengguguran kandungan, (*abortus provocatus criminalis, al-isqath al-ikhtiyari*), baik dilakukan pada masa janin belum bernyawa (*qabla nafkḥ al-rub*) ataupun setelah bernyawa (*ba'da nafkḥ al-rub*). Abortus merupakan suatu kejahatan dan perbuatan dosa.
3. Islam tidak menutup sama sekali kemungkinan pembolehan abortus. Islam membolehkan pengguguran dalam keadaan darurat, misalnya, bila kehamilan itu dipertahankan maka jiwa ibu akan terancam. Dalam hal ini jiwa sang ibu lebih diutamakan daripada janinnya.

4. Hukuman bagi pelaku abortus adalah membayar denda (*ghurrat*), dan jumlahnya *nisf usyr diyat*.

Catatan Akhir

- ¹ Muhammad Abu Zahrah *Ushul al-Fiqh*, (Cairo, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hal.220.
- ² Erick eckholm dan Kathleen Newlan, *Wanita, Kesehatan dan Keluarga Berencana*, terjemahan: Masri Maris dan Ny. Sukarto, (Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984), hal. 26.
- ³ *Ensiklopedia Indonesia 1*, Abortus, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980), hal. 60
- ⁴ Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, CVHaji Masagung, 1989), hal. 74.
- ⁵ Disebutkan dalam Ibn 'Abidin, *Hasyiyat Ibn 'Abidin Juz 3*, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi, 1939 M 1586 H), hal. 176.
- ⁶ Terdapat dalam Imam Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din Juz 2*, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi, 1939 M 1358 H), hal.53
- ⁷ Disebutkan dalam al-Bahawati, *Kasysh al-Qina' Juz 1*, (Riyadh, Maktab al-Nashr al-Haditsat, t.t), hal. 220.
- ⁸ Disebutkan dalam Damad Afandi, *Majma' al-Anbar fi Syarḥ Multaqa al-Abḥar Juz 2* (Mathba'at al Amirat , 1328 H), hal. 650.
- ⁹ Disebutkan dalam Ibn 'Abidin, *Hasyiyat Ibn 'Abidin Juz 1*, hal. 302.
- ¹⁰ 'Abdullah bin Abd al-Mukhsin al-Thariqi, *Tandhim al-Nasl wa Mauḥiq al-Syari'at al-Islamiyyat minḥ*, (Riyadh, top, 1983) hal. 165.
- ¹¹ Kemungkinan ini lebih banyak terjadi pada wanita yang tinggal di negara yang sedang terlibat perang, yang menggunakan senjata kimia dan niklir.
- ¹² Muhammad Ahmad Sulaiman, *Ushul al-Thib al-Syar'i wa Ilm al-Sumum*, (Mesir, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1959M/1378H), hal. 246.
- ¹³ Ibid, dan bandingkan Ensiklopedia Indonesia 1, loc.cit.
- ¹⁴ Sayid Quthb, *Fi Dhilal al-Qura'an Mujallad IV*, (t.p., t.t.p., t.t), hal.14-15.
- ¹⁵ Bandingkan dengan teori anatomi (sains modern) yang menyatakan bahwa reproduksi manusia terjadi melalui proses-proses yang umum bagi binatangag menyusui. Kihat Maurice Bucaile, Bibe, Quran dan Sains Modern, alih bahasa: HM Rasjidi (Jakarta, Bulan Bintang, 1979), hal. 296.
- ¹⁶ (QS. Al-Qiyamat:37)
- ¹⁷ Ibid., ha.303.
- ¹⁸ (QS. Al-Mu'minun:14).

- ¹⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Juz VIII* (t.t., Dar wa Mathabi' al-Sta'b, t.t.), hal. 152.
- ²⁰ (QS Al-Isra': 70)
- ²¹ HR. Muslim dari Abi Hurairah, Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz XVI*, (Mesir, Mathba'at al Mishriyyat, t.t.) hal. 207.
- ²² QS Al-A'raf: 172)
- ²³ Al-Kandahlawi, *Anjaz al-Masalik ila Muwathhak Malib Juz XIV* (t.t.p., Dar al-Fikr, 1980), hal. 182.
- ²⁴ Mahmoud Syaltout, Al-Fatawa, (Cairo, Dar al-Syuruq, t.t), hal. 247 dan Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram di al-Islam*, (Beirut Maktab al-Islami, 1978), hal. 195.
- ²⁵ Dalam kitab *Kasyshaf al-Qina' Juz 1*, hal. 220 disebutkan bahwa boleh menggunakan obat-obatan untuk menggugurkan sperma. Tetapi Ibn al-Jauzi dalam Ahkam al-Niza' mengharamkannya.
- ²⁶ Imam Muslim *Shahih Muslim Juz 16*, hal. 193.
- ²⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Muflih, *Al-Furu' Juz 1*, (t.t.p., t.p., 1960M.1939H), hal.28'
- ²⁸ QS Al-Nisa', 119
- ²⁹ Al-Sayuthi, *Al-asybat wa al-Nadba-ir*, (Mesir, Mathba'at al-Halabi, 1959M/1378H), hal. 83.
- ³⁰ QS Al-Nisa' 16
- ³¹ Mengenai bunyi pasal-pasal tersebut dapat dilihat dalam Moeljanto, *KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Askara, 1985), hal. 341-349.
- ³² Ulasan dari hasil disertasinya yang berjudul, "Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan", dimuat dalam *Jawa Pos*, Kamis 30 April 1987, hal. III.
- ³³ Untuk lebih jelas mengenai pendapat-pendapat mereka, lebih lanjut dapat dilihat antara lain dalam al Kasani, *Bada'I al-Shana-I Juz 10*, hal. 4826. Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Juz 2*, hal. 312. Al Syarbaini, *Mughni al-Mubtaji Juz 4*, hal. 104 dan Ibn Qudamah. *Al-Mughni Juz 7.*, hal. 805.
- ³⁴ Al-Buthi, *op.cit.*, hal. 204
- ³⁵ QS Al-Maidah: 2.

Tentang Penulis

Agus Salim, Nst. Adalah dosen Fakultas Ushuluddin menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Imam Bonjol Padang Pada Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama pada tahun 1982, S2 di IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 2003. Sekarang sedang menyelesaikan Studi S3 di UIN Riau pada Kosentrasi Hukum Islam.